

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebijakan Pemerintah di bidang pelayanan kesehatan berusaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NKRI 1945). Untuk meningkatkan derajat kesehatan maka diperlukan peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan upaya mengusahakan narkotika jenis tertentu serta melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.<sup>1</sup> Ketersediaan Narkotika di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintah ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang

---

<sup>1</sup> H. Siswanto, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1

pengedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkoba secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat.<sup>2</sup>

Saat ini perkembangan penggunaan Narkoba semakin meningkat dengan pesat dan tidak untuk tujuan pengobatan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, yaitu dengan melakukan perdagangan narkoba secara ilegal ke berbagai negara.<sup>3</sup> Dari sidang umum ICPO (*International Criminal Police Organization*) ke-66 tahun 1997 di India yang diikuti seluruh anggota yang berjumlah 177 negara dari benua Amerika, Asia, Eropa, Afrika, dan Australia, Indonesia masuk dalam daftar tertinggi negara-negara yang menjadi sasaran peredaran obat-obatan terlarang Narkoba, yang disejajarkan antara lain dengan Jepang, Thailand, Malaysia, Filipina dan Hongkong.<sup>4</sup> Indonesia yang semula menjadi negara transit atau pemasaran, sekarang sudah meningkat menjadi salah satu negara tujuan bahkan telah pula merupakan negara eksportir atau negara produsen Narkoba.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Lihat Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

<sup>3</sup> Koesno Adi, 2015, *Diversi tindak Pidana Narkoba Anak*, Setara Press, Malang, hlm. 4.

<sup>4</sup> Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dan H. Moh. Zakky, A. S., 2005, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 2.

<sup>5</sup>*Ibid.*

Pada saat ini Indonesia sedang mengalami darurat narkoba, berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia Tahun 2014 tentang Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahguna Narkoba di Indonesia telah mencapai 2,18% atau sekitar 3,8 juta sampai 4,1 juta orang yang pernah pakai narkoba dalam setahun terakhir (*current users*) pada kelompok usia 10-59 tahun.<sup>6</sup> Sedangkan berdasarkan penggolongan kasus Narkoba Tahun 2014, terjadi *trend* peningkatan kasus narkoba dengan persentase kenaikan 8,32% dari 21.269 kasus di tahun 2013 menjadi 23.038 kasus di Tahun 2014. Sedangkan *trend* penurunan kasus terbesar yaitu kasus psikotropika dengan persentase penurunan 48,01% dari 1.612 kasus di tahun 2013 menjadi 838 kasus di Tahun 2014.<sup>7</sup>

Data tersebut menunjukkan bahwa saat ini permasalahan narkoba menjadi permasalahan yang serius bagi bangsa Indonesia. Selain permasalahan mengenai naiknya jumlah penyalahguna narkoba dan naiknya jumlah kasus narkoba, saat ini timbul permasalahan dengan adanya narkoba dan psikotropika jenis baru yang beredar di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat jenis-jenis narkoba dan psikotropika bertambah banyak, jenis-jenisnya pun yang beredar di kalangan pecandu makin bervariasi pula. Bukan lagi sebatas ekstasi ataupun sabu-sabu seperti yang dikenal luas selama ini, melainkan

---

<sup>6</sup>Badan Narkotika Nasional, 2014, *Jurnal Data P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, hlm. 3.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 4

telah bermunculan nama-nama baru yang masih terdengar asing di telinga. Apalagi namanya masih sering mengusung nama ilmiah dengan mengacu pada bahan pokok yang dikandungnya sebutlah ganja sintetis (*synthetic cannabiods*), katinon sintetis (*synthetic cathinones*) serta *phenethylamines*. Semuanya bersifat adiktif yang memberikan efek *depresan, stimulant, euphoria, dan halusinogen*.<sup>8</sup> Tidak ketinggalan juga Narkotika jenis Tembakau Super Cap Gorilla yang memberikan sensasi dan halusinasi bagi penggunanya seperti ditimpa seekor gorilla, badan yang tertimpa terasa seperti merileks dan mengambang (*ngefly*), maupun gerak badan yang terbatas hingga tidak bisa bergerak saat mengisap tembakau Gorilla.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, maka diperlukan perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana, yaitu berupa: pidana penjara, pidana seumur hidup atau pidana mati. Di samping itu, UU Nomor 35 tahun 2009 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga nonstruktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi.<sup>9</sup> Dalam UU ini BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 70 huruf (c) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terkait tugas dan wewenang BNN dinyatakan sebagai berikut: "Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika." Selanjutnya dalam Pasal 81 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan sebagai berikut: "Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-undang ini."

Dari kedua Pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh BNN namun juga oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

---

<sup>9</sup> H. Siswanto, *Op. Cit.*, hlm. 2.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Penyidikan yang dilakukan oleh POLRI secara umum tercantum dalam Pasal 7

KUHAP yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan;
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Selain itu, dalam pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan wewenang POLRI sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
  - a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Peran POLRI dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika merupakan wujud dari tugas POLRI untuk menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan tentram. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Hal ini juga sebagaimana tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (POLDA DIY) dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan salah satu Narkotika jenis baru, yaitu Tembakau Super cap Gorila dan Kingkong. Peredaran narkoba jenis baru, yaitu tembakau Cap Kingkong, telah memasuki Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Masuknya

tembakau yang memiliki efek seperti ganja di DIY terungkap ketika Dit Resnarkoba (Direktorat Reserse Narkoba) Polda DIY menggelar operasi narkoba selama 28 hari, dari operasi khusus Narkoba Progo 2015 polisi menemukan narkoba jenis baru berupa tembakau super Cap Kingkong.<sup>11</sup> Dari pengakuan pengguna, tembakau Kingkong tersebut didapatkan dari seseorang yang dilakukan lewat pemesanan via *online*. Untuk ukuran 10 linting, dijual seharga Rp. 200 ribu sehingga jauh lebih murah dari ganja.<sup>12</sup> Terkait temuan baru ini, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kombes Andi Fairan mengusulkan agar revisi tabel daftar jenis Narkoba golongan I sampai IV. Sebab, banyak ditemukan narkoba jenis baru yang belum masuk tabel sehingga pemakai dan penjualnya tidak bisa diproses hukum. Belum masuknya jenis narkoba baru ini, menurut Kombes Andi, dimanfaatkan para pengedar untuk mencari celah hukum.

Terkait hal diatas, dalam praktiknya, jika ada jenis narkotika yang tidak/belum disebutkan dalam Lampiran UU Narkotika, para pelaku kejahatan narkotika tidak dapat dituntut secara pidana. Sebagai contoh yang sudah pernah terjadi adalah kasus *presenter* televisi Raffi Ahmad. Dalam artikel **Narkoba Baru Akan Dimasukkan dalam UU Narkotika** disebutkan bahwa barang bukti zat narkoba yang ditemukan dalam kasus Raffi belum terdaftar dalam Lampiran UU

---

<sup>11</sup><http://regional.kompas.com/read/2015/10/15/16544241/Narkoba.Jenis.Baru.Tembakau.Cap.Kingkong.Sudah.Masuk.DIY>, diakses tanggal 14 Juni 2017 pukul 13:21 WIB.

<sup>12</sup><http://news.okezone.com/read/2015/10/15/510/1232509/tembakau-cap-kingkong-narkoba-jenis-baru-beredar-di-yogya>, diakses tanggal 14 Juni 2017 pukul 13:24 WIB.

Narkotika. Karena alasan itu, akhirnya Raffi dibebaskan pada Sabtu 27 April 2013. Kemudian, dalam artikel **BNN Koordinasi Terkait Zat Baru dalam Kasus Raffi** dijelaskan bahwa dalam kasus Raffi BNN menemukan jenis narkotika baru, salah satunya katinona (*cathinone*). Mengenai langkah BNN yang akhirnya membebaskan Raffi, erat kaitannya dengan salah satu asas hukum pidana, yakni asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan.”

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia menjelaskan bahwa dalam bahasa latin, ada pepatah yang sama maksudnya dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu, “*Nullum delictum, nulla puna sine praevia lege punali*” (tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu). Dari uraian tersebut jelas bahwa proses hukum terhadap Raffi tidak dapat dilanjutkan karena katinona atau *cathinone* tidak terdapat dalam lampiran UU Narkotika. Artinya, Raffi tidak bisa dituntut secara pidana karena tidak ada dasar hukum terhadap status zat kationa atau *cathinone* yang tidak terdapat dalam UU Narkotika tersebut.

Pada sisi lain, Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Gandjar Laksmna Bonaprapta berpendapat jenis narkotika baru sudah

diatur dan termasuk golongan narkotika yang dimaksud dalam UU Narkotika.<sup>13</sup> Ia mengatakan sudah jelas dalam lampiran UU Narkotika menyebutkan bahwa segala jenis turunan narkotika sebelumnya adalah termasuk narkotika juga.<sup>14</sup> Oleh karena itu, zat jenis baru merupakan narkotika juga. Dalam artikel **251 Jenis Narkoba Baru, Sudah Ada Dalam UU Narkotika** yang dimuat laman *wartakota.tribunnews.com*, Gandjar menyatakan bahwa apabila UU Narkotika diterapkan secara kaku, maka bisa saja narkotika jenis baru tidak dapat diancam dengan UU narkotika. Kalau berpegang pada aliran ini, maka Indonesia akan diserbu jenis narkotika baru yang mengerikan dan membahayakan.<sup>15</sup> Hal ini kemudian yang membuat penulis tertarik untuk menulis penulisan hukum skripsi dengan judul “UPAYA KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MEMBERANTAS PENGGUNAAN NARKOTIKA JENIS BARU”

---

<sup>13</sup>Definisi Narkotika dapat kita ketahui dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”) yang berbunyi: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Selain narkotika, dalam UU Narkotika dikenal juga istilah Prekursor Narkotika yang definisinya terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UU Narkotika: “Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

<sup>14</sup>Sekedar informasi, UU Narkotika memiliki 2 (dua) lampiran di dalamnya, yakni Lampiran I dan Lampiran II. Pada Lampiran I terdapat 65 daftar narkotika golongan I, 86 daftar narkotika golongan II, dan 14 daftar narkotika golongan III. Sedangkan, Lampiran II terdiri dari Tabel I dan Tabel II, di mana pada Tabel I terdapat 14 golongan dan jenis prekursor narkotika, dan pada Tabel II terdapat 9 golongan dan jenis prekursor narkotika.

<sup>15</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5223670c534c6/narkotika-jenis-baru-dan-asas-legalitas>, diakses tanggal 14 Juni 2017 pukul 13:25 WIB.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis merumuskan rumusan masalah yaitu: Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Memberantas Pengguna Narkotika Jenis Baru?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Istimewah Yogyakarta dalam Memberantas Pengguna Narkotika Jenis Baru.
2. Sebagai syarat menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Hukum dan terlebih khusus lagi dalam bidang hukum tentang sistem peradilan pidana.

## 2. Manfaat Praktis:

### a. Bagi penulis:

- 1) Untuk memperoleh pengetahuan tentang Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Memberantas Pengguna Narkotika Jenis Baru.
- 2) Untuk memperdalam wawasan terkait praktik-praktik hukum tentang sistem peradilan pidana dan sikap yang harus diambil dalam menghadapi perkembangan masyarakat dan hukum yang beragam dan tidak statis.
- 3) Untuk meningkatkan kemampuan berpikir dalam menganalisa masalah tentang Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Memberantas Pengguna Narkotika Jenis Baru.

### b. Bagi Pihak-Pihak Terkait:

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi para penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, dalam mengkaji dan menganalisis setiap perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis, khususnya untuk mengetahui dan memahami Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Memberantas Pengguna Narkotika Jenis Baru. Penulisan hukum ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga-lembaga penegak hukum terkait, khususnya Kejaksaan Republik Indonesia maupun Hakim, dalam perannya untuk memberantas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri dan setiap kalimat yang penulis kutip terdapat dicatatan kaki dan daftar pustaka. Penulis tidak melakukan duplikasi atau plagiat terhadap hasil penelitian dari pihak lain dan apabila terdapat kesamaan itu hanyalah suatu kebetulan belaka yang pasti tinjauannya berbeda.

1. Lubrin, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Tahun 2010) menulis skripsi dengan judul “Peranan Polri Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkoba” Rumusan masalah nya adalah bagaimanakah langkah-langkah kepolisian dalam mengungkap pelaku yang melakukan tindak pidana Narkoba dan hambatan-hambatan apa yang dihadapi kepolisian dalam mengungkap pelaku tindak pidana narkoba? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah kepolisian dalam mengungkap pelaku yang melakukan tindak pidana narkoba serta mengetahui hambatan-hambatan apa yang dihadapi kepolisian dalam mengungkap pelaku tindak pidana narkoba. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa langkah-langkah kepolisian dalam mengungkap pelaku yang melakukan tindak pidana narkoba dengan melakukan operasi biasa dan operasi khusus di lapangan yang sudah memiliki pencegahan yang cukup strategis dan efisien. Kemudian hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengungkap pelaku tindak pidana narkoba yaitu: Hambatan Internal yang berasal dari dalam tubuh POLRI seperti

kurangnya sarana operasional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mengungkap pelaku narkoba, keterbatasan anggaran dalam hal melakukan penyelidikan hingga akhir pelimpahan kepada pihak kejaksaan. Kurangnya kekuatan personil yang perlu diperhatikan untuk menjangkau atau menindak pelaku narkoba yang semakin merambah ke wilayah-wilayah pelosok kota. Kemudian hambatan Eksternal yang berasal dari luar tubuh POLRI yaitu masyarakat kurang peduli dalam membantu pengungkapan pelaku narkoba yang semakin sulit untuk diminimalisir.

2. Ahmad Fatkhurrosad, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tahun 2015) menulis skripsi dengan judul "Upaya Penyidik Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)". Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana upaya penyidik dalam menangani kasus tindak pidana narkotika di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta? Tujuan Penelitian Penulis adalah untuk mengetahui upaya penyidik dalam menangani kasus tindak pidana narkotika di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diambil kesimpulan yaitu upaya yang dilakukan Ditres Narkoba Polda DIY adalah melalui upaya pencegahan melalui kegiatan antara lain dengan mengadakan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Narkoba bekerjasama dengan Instansi-instansi, kegiatan pemberian brosur yang dilakukan pada saat kegiatan penyuluhan dan pembinaan Narkotika dilaksanakan, mengadakan pengawasan di tempat-tempat yang

dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba, dan melakukan operasi-operasi kepolisian dengan cara berpatroli, razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba, Ditres Narkoba mengadakan operasi-operasi baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat operasi mendadak. Operasi rutin dilaksanakan setiap hari yaitu melalui pengawasan di tempat-tempat yang rawan terjadinya penyalahgunaan Narkoba. Kemudian melalui upaya represif yang ada hubungannya dengan tindakan tegas Polisi dalam menghadapi suatu pelanggaran maupun kejahatan dengan bekerjasama dengan instansi-instansi yang bisa membantu dalam penyidikan oleh penyidik Ditres Narkoba Polda DIY.

3. Ahmad Fatkhurrosad, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tahun 2015) menulis skripsi dengan judul “Upaya Penyidik Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Narkoba (Studi Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana upaya penyidik dalam menangani kasus tindak pidana narkoba di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta? Tujuan Penelitian Penulis adalah untuk mengetahui upaya penyidik dalam menangani kasus tindak pidana narkoba di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diambil kesimpulan yaitu upaya yang dilakukan Ditres Narkoba Polda DIY adalah melalui upaya pencegahan melalui kegiatan antara lain dengan mengadakan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Narkoba bekerjasama dengan Instansi-instansi, kegiatan pemberian

brostur yang dilakukan pada saat kegiatan penyuluhan dan pembinaan Narkotika dilaksanakan, mengadakan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkotika, dan melakukan operasi-operasi kepolisian dengan cara berpatroli, razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkotika, Ditres Narkoba mengadakan operasi-operasi baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat operasi mendadak. Operasi rutin dilaksanakan setiap hari yaitu melalui pengawasan di tempat-tempat yang rawan terjadinya penyalahgunaan Narkotika. Kemudian melalui upaya represif yang ada hubungannya dengan tindakan tegas Polisi dalam menghadapi suatu pelanggaran maupun kejahatan dengan bekerjasama dengan instansi-instansi yang bisa membantu dalam penyidikan oleh penyidik Ditres Narkoba Polda DIY. dikeluarkannya UU Nomor 35 thn 2009. Hasil dari penelitian tersebut ialah Peranan penyidik polri dalam pencegahan tindak pidana narkotika setelah dikeluarkannya uu Nomor 35 thn 2009 adalah sebagai penyidik pembantu BNN; hambatan yang dihadapi ialah besarnya biaya yang dibutuhkan dalam mencari barang bukti dan pengujian terhadap alat bukti.

## F. Batasan Konsep

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dipaparkan maka didapatkan suatu batasan konsep sebagai berikut:

### 1. Upaya

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia ( KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.<sup>16</sup>

### 2. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta atau Polda Istimewa Yogyakarta, disingkat Polda DIY adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Polda DIY karena tergolong Polda tipe B, dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah yang berpangkat bintang satu atau (Brigadir Jenderal Polisi). Wilayah hukum Polda DIY meliputi 1 kota dan 4 kabupaten, dengan rincian, satu kepolisian resor kota yaitu Polresta Yogyakarta dan 4 kepolisian resor yaitu Polres Sleman, Polres Bantul, Polres Gunungkidul, dan Polres Kulonprogo.

### 3. Memberantas

Memberantas memiliki arti membasmi, memusnahkan. Misal, obat ini disediakan untuk memberantas penyakit malaria.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> <https://kbbi.web.id/upaya>, diakses tanggal 17 Januari 2017 pukul 17:45 WIB.

<sup>17</sup> <https://kbbi.web.id/berantas>, diakses tanggal 17 Januari 2017 pukul 17:45 WIB.

#### 4. Penyalahgunaan Narkotika

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 secara umum menjelaskan penyalahgunaan narkotika yaitu orang-orang yang bertindak sebagai penanam, pengedar, produsen, pengguna, dan prekursor narkotika.

#### 5. Narkotika

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”) menjelaskan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

### **G. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif khususnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam penelitian hukum normatif data yang diperoleh berupa data sekunder yang berkaitan dengan Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Memberantas Pengguna Narkotika Jenis Baru.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data berupa data sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer sebagai bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah, yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap obyek yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara.

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang cara memperoleh datanya dilakukan dengan mencari, menemukan berbagai Konvensi Internasional maupun pendapat hukum yang berupa: literatur, hasil penelitian, internet, dan dokumen.
- b. Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung untuk memperoleh data yang dibutuhkan berkaitan dengan narasumber. Wawancara tersebut akan penulis lakukan dengan Kepolisian Polda DIY.

#### 4. Metode Analisis Data

Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan dianalisis, dideskripsikan, disistematisasikan, diinterpretasi serta dilakukan penilaian sesuai dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif atau dogmatif, sedangkan bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Data yang diperoleh tersebut dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.

#### 5. Metode Berpikir

Metode berpikir dari penelitian ini adalah deduktif, yaitu berasal dari proposisi (hubungan dua konsep) umum yang kebenarannya telah diketahui, diyakini/aksiomatik dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini umum berupa Sistem Peradilan Pidana,

terutama Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan khusus berupa Tembakau Super Cap Gorilla dan Kingkong.

## **H. Sistematika Skripsi**

Data penelitian yang diperoleh dan dianalisis kemudian dituangkan dalam penulisan hukum atau skripsi dengan sistematika sebagai berikut.

### **1. BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

### **2. BAB II : Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Memberantas Pengguna Narkotika Jenis Baru.**

Bab ini merupakan pembahasan, menguraikan secara rinci tentang Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Memberantas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru.

### **3. BAB III : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan berisi saran penulis yang bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran guna mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dalam hukum tentang Sistem Peradilan Pidana.